



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/pekerjaan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
11. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
14. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
15. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang dan/atau Jasa berdasarkan kontrak.
17. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

23. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
24. Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang dan/atau Jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
- c. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan Barang dan/atau Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi;
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan;
- g. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- h. melaksanakan pengadaan kondisi darurat; dan
- i. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. akuntabel;
 - h. fleksibel; dan
 - i. ekonomis.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menggunakan dana, daya, dan fasilitas minimum untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan kebutuhan, kinerja yang optimal, dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya

persaingan sehat, tanpa intervensi dari pihak manapun dan menghindari kolusi.

- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia Barang dan/atau Jasa dengan cara yang sama dan setara serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (9) Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (10) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu Pengadaan dilakukan dengan biaya yang paling efisien dan efektif, menghasilkan nilai terbaik untuk setiap anggaran yang dikeluarkan.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang anggarannya bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.

Bagian Kedua Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya;
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari aparatur sipil negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;

- (2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah atau badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD.

Bagian Keempat

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Pasal 12

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

- b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal;
- g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- i. menetapkan PPK;
- j. menetapkan PPTK;
- k. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- l. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- m. menetapkan tim teknis;
- n. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- o. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- p. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Pasal 13

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 15

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan

- d. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (3) Pemimpin BLUD dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Bagian Keenam
Jenjang Nilai

Pasal 16

- (1) Jenjang nilai pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh BLUD.
- (2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (pemilihan dan kontrak) di BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Sekretariat Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Bupati ini diatur oleh Pemimpin BLUD melalui Peraturan Pemimpin BLUD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kontrak yang telah ditandatangani, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan

- Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 677);
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 22),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001